



**PUTUSAN**

Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1950 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 November 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 04 September 1968 di , Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor : 474.3/55/LP/VII/2021, tertanggal 09 Juli 2021;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah XXXXXXXXXXXX adalah Ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar Uang sebesar Rp56., dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sebelum kawin (Alm) XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
5. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
6. Bahwa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikarunai anak bernama :
  - 1). XXXXXXXXXXXX
  - 2). XXXXXXXXXXXX
  - 3). XXXXXXXXXXXX
  - 4). XXXXXXXXXXXX
8. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak perkawinan (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian sampai (Alm) XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

10. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Taspen (Alm) XXXXXXXXXXXXX

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Oktober 2021 dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXXX (alm);

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas pengajuan permohonan Pengesahan nikah tersebut karena Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tertanggal 02 Agustus 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Kartu keluarga an. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 27 Juli 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Imam Desa/Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Nomor 41/IDP/9/1968, 27 April 1979, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXXXXXXXXX, dari Kelurahan Panaikang, Kota Makassar, Nomor : 474.3/55/LP/VII/2021, tertanggal 9 Juli 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw  
a saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;

- Bahw  
a saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

- Bahw  
a saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari laki-laki XXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal 04 September 1968 di Kelurahan Panaikang,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar uang sebesar Rp.56,-, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahw  
a Saksi mengetahui, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya (XXXXXXXXXXXX) berstatus perjaka, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;

- Bahw  
a saksi mengetahui, bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahw  
a saksi mengetahui bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Juni 2021 di Makassar;

- Bahw  
a Pemohon bermaksud untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan Pengurusan Taspen;  
2. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw  
a saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ipar Pemohon;

- Bahw  
a saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

- Bahw  
a saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari laki-laki XXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal 04 September 1968 di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar uang sebesar Rp.56,-, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahw  
a Saksi mengetahui, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya (XXXXXXXXXXXX) berstatus perjaka, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;

- Bahw  
a saksi mengetahui, bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahw  
a saksi mengetahui bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Juni 2021 di Makassar;

- Bahw  
a Pemohon bermaksud untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan Pengurusan Taspen;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, yang dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 15 Oktober 2021 (Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal.145 angka (11) dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon telah dinasehati tentang keharusan serta perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1968, di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX, dilaksanakan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.56,- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, karena Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status serta tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan pernah menikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah melangsungkan perkawinan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat dijadikan petunjuk awal adanya pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah berupa fotokopi Surat Kematian suami Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kematian suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan dan seluk beluk pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 (1) R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan laki-laki

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 04 September 1968 yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa uang sebesar Rp.56,- dan saksi-saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXX dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan alat bukti (P.3), yang walaupun merupakan petunjuk awal, namun hal tersebut menambah keyakinan Majelis tentang terjadinya pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon sebelum menikah berstatus perawan dan laki-laki XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Laki-laki XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.yang kini Pemohon masih tinggal dialamat tersebut diatas dan anaknya sudah berkeluarga (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka ternyata suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 di Makassar karena sakit dalam usia 74 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon menjadi istri dari laki-laki XXXXXXXXXXXX, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian yang hingga saat ini Pemohon masih tinggal dialamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tentang adanya pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut, dan Pemohon telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح تحفة ع -

١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 disebutkan :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1968 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut hanya dicatatkan pada Imam Desa setempat, sehingga tidak didapati data-data perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sehingga hal tersebut beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya untuk keperluan memperoleh Buku nikah dan administrasi pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 04 September 1968, di Kelurahan Panaikang,

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya : a). calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang Saksi dan e). Ijab Kabul, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut sejalan dengan maksud Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 2019 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXXX, dengan Laki-laki XXXXXXXXXXXX, yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1968 di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Faisal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

### Perincian Biaya Perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan   | Rp. 460.000,- |
| - Biaya PNPB        | Rp. 20.000,-  |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-  |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah );

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)